



P U T U S A N

Nomor: 1015/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 1015/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No- tertanggal 06-07-1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di - Kota Pekanbaru sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama;

Hal 1 dari 9 hal Put No. 1015/2013/PAPbr



1. ANAK I;
2. ANAK II
3. ANAK III
4. ANAK IV
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua beah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2013 yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan tempat tinggal dengan Penggugat selam 5 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak redho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar tyang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diaturdalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru dengan relaas Nomor: 1015/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 12-09-2013 dan tanggal 24-09-2013 serta tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT, aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan pencapil Kota Pekanbaru Nomor: - tanggal 14-10-2010



yang telah dinazegellen, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P1);

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah An. TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri No: - tanggal 06 Juli 1995 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, yang telah dinazegellen, telah dilegalisasi, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P2);

B. SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Sumatera Barat;

Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat pamarah dan kasar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak enam bulan yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Pekanbaru.

Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pembantu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat langsung pertengkaran mereka;

Hal 4 dari 9 hal Put No. 1015/2013/PAPbr



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat tidak cukup memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah berbaik lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah dan harta yang ditinggalkan pun tidak ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga yang utuh, akan tetapi Penggugat tidak bersedia berbaik lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa beralasan oleh karena itu Tergugat yang demikian harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat

Hal 5 dari 9 hal Put No. 1015/2013/PAPbr



sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) yang diajukan oleh Penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 1995, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan orang-orang dekat Penggugat, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 yang lalu, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian tersebut telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 309 Rbg,

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2001;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah secara Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2013, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 6 dari 9 hal Put No. 1015/2013/PAPbr



- Bahwa keluarga telah mengusahakan untuk menasehati akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali karena selama berpisah sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keinginan bersatu lagi dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka perselisihan dan bertengkaran yang tidak berkesudahan akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat ditegakkan lagi karena tidak ditopang oleh suasana ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang, serta masing-masing tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan menurut Majelis gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Hal 7 dari 9 hal Put No. 1015/2013/PAPbr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diwajibkan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Bukitraya, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **03 Oktober 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **27 Zulkaidah 1434 H**, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H Zuharnel Ma'as, SH** dan **Drs. Zainy Usman, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 8 dari 9 hal Put No. 1015/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA
Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH

Drs. ZAINY USMAN, SH

Panitera Pengganti

Hj. YULIA AFRIANTIS, Ag MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 175.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
jumlah	Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put No. 1015/2013/PAPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)